

## Peran Ombudsman RI dalam Mengawasi Posko Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2023 Dinas Ketenagakerjaan

Anisa Nurmaida<sup>1</sup>, Muhammad Khoirul Anwar<sup>2</sup>, Desti Setiawati<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Jakarta

e-mail: [maidaanisa03@gmail.com](mailto:maidaanisa03@gmail.com)

### Abstrak

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana Peran Pengawasan Ombudsman RI dalam Mengawasi Posko Tunjangan Hari Raya (Thr) Keagamaan 2023. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia yang menyatakan bahwa Ombudsman merupakan lembaga negara yang bertugas mengawasi pelayanan publik, maka dengan dilaksanakannya Posko Pelayanan THR 2023 yang dibuat oleh Kementerian Ketenagakerjaan perlu dilakukan pengawasan atas penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Ombudsman RI. Berdasarkan hasil temuan dari pelaksanaan pengawasan posko THR oleh Ombudsman RI adalah masih belum efektifnya pelayanan publik dalam Posko THR. Masih ada beberapa kekurangan dalam pelaksanaan pelayanan pada Posko THR oleh Kementerian Ketenagakerjaan yang perlu diperbaiki baik secara sistem maupun sumber daya manusia.

**Kata kunci:** *Pengawasan, Ombudsman RI, Pelayanan Publik, Posko THR*

### Abstract

This research is conducted with the aim of understanding the role of the Indonesian Ombudsman's supervision in overseeing the 2023 Religious Holiday Allowance (THR) Assistance Center. This study employs a qualitative method with a literature review approach. As mandated in Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 concerning Ombudsman RI, which states that the Ombudsman is a state institution tasked with supervising public services, the implementation of the 2023 THR Service Center established by the Ministry of Manpower necessitates the supervision of public service provision carried out by Ombudsman RI. Based on the findings of the implementation of post surveillance of THR by the Ombudsman RI is still not effective public service in Post THR. There are still some shortcomings in the performance of the service on Post Thr by the Ministry of Employment that need to be repaired both systemically and resources.

**Keywords :** *Supervision, Ombudsman RI, Public Service, THR Posts*

### PENDAHULUAN

Setiap individu pasti akan dan harus memiliki pekerjaan dan bekerja. Individu pasti memiliki kebutuhan yang harus dipenuhi untuk perjalanan kehidupannya dan untuk bisa memenuhi kebutuhannya individu akan melakukan berbagai cara untuk bisa memiliki pendapatan, yaitu dengan cara bekerja. Bekerja merupakan sebuah kegiatan untuk memperoleh penghasilan dan menjadi salah satu hak asasi warga negara yang dilindungi oleh undang-undang, sebagaimana yang tertuang dalam ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan." Maka dari itu, Pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak warga negara atas pekerjaan dengan memfasilitasi banyak lapangan pekerjaan yang layak.

Selain berkewajiban menyediakan pekerjaan yang layak untuk warga negaranya, perlindungan terhadap tenaga kerja pun menjadi tanggung jawab Pemerintah untuk menjamin para tenaga kerja bekerja dalam lingkungan yang baik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan menyatakan “Bahwa perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha”.

Pentingnya regulasi mengenai perlindungan terhadap tenaga kerja karena tidak dapat dipungkiri diskriminasi dalam dunia kerja pasti selalu terjadi. Salah satunya dalam hal pemberian upah oleh Pengusaha kepada pekerja/buruh. Pekerja/Buruh memiliki hak atas upah yang telah dijanjikan dengan Pengusaha karena pada dasarnya Pengusaha dan Pekerja merupakan pihak yang menjadi tonggak utama yang saling berhubungan dan sangat berpengaruh dalam terciptanya pertumbuhan industri dan ekonomi suatu bangsa (Kurniawan et al., 2022). Upah yang diberikan tidak boleh lebih rendah dari ketentuan pengupahan yang berlaku dan harus sesuai dengan upah minimum yang berlaku di tiap-tiap kabupaten/kota (Hardiansyah, 2022).

Pemenuhan hak Pekerja/Buruh dalam bentuk Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan seringkali dalam pengimplementasiannya tidak sesuai dengan kebijakan Pemerintah. Permasalahan yang setiap tahunnya ditemukan adalah keterlambatan pembayaran THR dan THR yang diberikan tidak sesuai besarnya. Beberapa perusahaan mungkin mengalami kendala keuangan atau masalah administrasi sehingga pembayaran THR kepada karyawan menjadi terlambat, bahkan melewati tanggal yang telah ditentukan oleh peraturan. Terdapat juga kasus di mana perusahaan tidak memberikan THR kepada karyawan sama sekali. Hal ini bisa terjadi karena berbagai alasan, termasuk masalah keuangan perusahaan atau kesalahan dalam pengelolaan sumber daya manusia.

Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/2/HK.04.00/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Pada intinya dalam Surat Edaran tersebut menjamin hak Pekerja/Buruh bahwa THR keagamaan wajib dibayarkan secara penuh dan tidak boleh dicicil dan paling lambat harus dibayarkan tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.

Namun fakta dilapangan masih banyak ditemukan banyak perusahaan yang belum membayar hak THR kepada Pekerja/Buruh, meskipun Pemerintah sudah menerbitkan aturan yang menyatakan bahwa pembayaran THR maksimal dilakukan 7 (tujuh) hari sebelum hari raya. Untuk menindaklanjuti permasalahan ini, Kementerian Ketenagakerjaan membuka posko pelayanan yang dapat dimanfaatkan oleh Pekerja/Buruh untuk berkonsultasi dan mengadukan persoalan pembayaran tunjangan hari raya (THR) tahun 2023. Fasilitas posko THR ini dibuat dengan tujuan sebagai tempat pelayanan konsultasi dan penegakan hukum atas pelaksanaan pemberian THR Keagamaan yang mengintegrasikan Posko THR ditingkat provinsi, kabupaten dan kota melalui website resmi Posko THR milik Kementerian Ketenagakerjaan (Widiarini, 2023).

Penyelenggaraan sistem pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah merupakan sebuah upaya untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang baik sehingga bisa meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan publik dan diharapkan mampu mencukupi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Dalam penyelenggaraan sistem pemerintahan yang baik, maka diperlukan peran lembaga pengawas yang secara efektif dapat mengontrol bagaimana sistem yang dapat meningkatkan mutu dalam penyelenggaraan pelayanan publik (Wirantini & Sudiarta, 2021). Peran pengawasan Ombudsman sangat penting dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Ombudsman adalah sebuah lembaga independen yang bertugas untuk menerima, meneliti, dan menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat terkait penyelenggaraan pelayanan publik yang tidak memuaskan atau adanya dugaan maladministrasi oleh aparatur negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman terhadap Posko THR 2023.

## **METODE**

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif studi literatur yang merupakan suatu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan. Menurut (Adlini et al., 2022) pengumpulan data dalam jenis penelitian kualitatif studi literatur adalah menggunakan cara dengan mencari sumber dan mekonstruksi dari berbagai sumber contohnya seperti buku, jurnal dan riset-riset yang sudah pernah dilakukan.

Setelah data terkumpul, langkah berikutnya adalah melakukan analisis mendalam terhadap data tersebut. Dalam tahap ini, data akan diseleksi, diuraikan, dan dijelajahi secara seksama untuk mengidentifikasi pola, tren, dan hubungan yang mungkin ada di dalamnya. Proses analisis ini akan memungkinkan peneliti untuk mengembangkan interpretasi yang lebih mendalam dan relevan terhadap informasi yang terkandung dalam data. Dengan mengintegrasikan temuan-temuan dari studi literatur dengan hasil analisis, peneliti dapat menggambarkan konteks yang lebih kaya dan memperoleh wawasan yang lebih mendalam mengenai topik yang sedang diteliti. Berisi bagaimana data dikumpulkan, sumber data dan cara analisis data

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Sistem pengawasan dibutuhkan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dari rencana tujuan yang sudah ditetapkan dan membantu pencapaian tujuan dan kebijakan secara efektif dan efisien. Sistem pengawasan dapat berasal dari aktivitas yang berkaitan dengan evaluasi pelaksanaan kerja, yang dapat mengidentifikasi sejauh mana kebijakan yang diberikan oleh pimpinan diterapkan dalam sistem pelaksanaan kerja. Pengawasan yang baik merupakan salah satu bagian penting dari sistem pemerintahan yang baik. Ombudsman sesuai ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh penyelenggaran negara dan pemerintahan termasuk yang diselenggarakan oleh Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, dan Badan Hukum Milik Negara serta badan swasta atau perseorangan yang diberi tugas menyelenggarakan pelayanan publik tertentu yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Maraknya tindakan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang melawan hukum hingga penyalahgunaan kekuasaan dan melakukan tindakan kotor seperti korupsi, kolusi dan nepotisme menjadi penting dibentuknya lembaga pengawas yang bersifat eksternal, dan peran tersebut dilakukan oleh Ombudsman. Sistem pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dapat didasarkan pada pengawasan melalui partisipasi masyarakat dalam menyampaikan keluhan-keluhan atau laporan mengenai pelanggaran dalam sistem penyelenggaraan pelayanan publik dan merupakan bentuk pengawasan eksternal yang bersifat represif. Dikatakan bersifat represif karena pengawasan tersebut dilakukan oleh Ombudsman berdasarkan pengaduan atau keluhan dari masyarakat yang melaporkan adanya tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh pejabat publik dalam sistem penyelenggaraan pelayanan publik (Wirantini & Sudiarta, 2021).

Menurut Arifin & Hadi W (2018:39) dalam (Malawat, 2020), pengawasan (controlling) merupakan fungsi manajemen yang berkenaan dengan prosedur pengukuran suatu hasil kerja terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Atau dengan kata lain, fungsi ini bertujuan untuk memberi kepastian mengenai penemuan dan penerapan aktivitas (yang termasuk cara serta peralatan yang digunakan) sesuai dengan rencana yang telah di tetapkan).

Pengawasan Ombudsman terhadap posko THR merupakan salah satu aspek penting dalam menjaga transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penyaluran Tunjangan Hari Raya (THR) kepada masyarakat. Kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman dilakukan dalam rangka evaluasi atas penyelenggaraan pelayanan publik pada sektor ketenagakerjaan, khususnya menjelang hari raya lebaran. Dalam melakukan pengawasan pelayanan posko THR, Ombudsman melakukan pengawasan di seluruh wilayah Indonesia dengan melakukan

koordinasi dengan Kementerian Ketenagakerjaan, juga melakukan turun lapangan langsung dengan melibatkan Kantor Perwakilan untuk melihat realita bagaimana Posko THR berjalan di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota. Peran Ombudsman dalam mengawasi posko THR meliputi beberapa aspek, yaitu sebagai berikut:

### **Fasilitas kanal pengaduan**

Peningkatan kualitas pelayanan sudah seharusnya menjadi upaya mempertemukan harapan para pengguna pelayanan dengan kemampuan dan kebutuhan pengembangan kapasitas individu dan organisasi penyedia layanan. Masyarakat sebagai pengguna pelayanan publik mempunyai hak untuk menyampaikan keluhan atas pelayanan publik yang tidak sesuai dengan standar dan prosedur melalui mekanisme pengaduan masyarakat (public complain) (Pradifta, 2022). Fasilitas kanal pengaduan yang disediakan pada Dinas Ketenagakerjaan Kota/Kabupaten beragam. Beberapa pengaduan masuk melalui kanal pesanwhatsapp, telepon, aplikasi pada Dinas Ketenagakerjaan Kota/Kabupaten, maupun datang langsung. Namun, umumnya pengaduan tersebut tidak tercatat ke website resmi Kementerian Ketenagakerjaan, yaitu: <https://poskothr.kemnaker.go.id>, dikarenakan ketiadaan akses dari Dinas Ketenagakerjaan Kota/Kabupaten untuk melakukan entry data pada website Kementerian Ketenagakerjaan. Ketidaktersediaan akses dari Dinas Ketenagakerjaan Kota/Kabupaten untuk memasukkan data pengaduan pada website resmi Kemnaker dapat mengakibatkan pengaduan tidak tercatat dengan baik. Ini dapat menghambat transparansi dan efektivitas pengawasan.

### **SDM Pelaksana Layanan Pengaduan**

Sumber Daya Manusia dalam pelayanan posko THR, Ombudsman RI menemukan maladministrasi terkait jumlah SDM Dinas Ketenagakerjaan dan Pengawas Ketenagakerjaan yang jumlahnya terbatas. Pola perintah penugasan SDM pada Posko THR juga beragam. Terdapat Dinas Ketenagakerjaan Kota/Kabupaten yang menyampaikan penugasan melalui Surat Perintah Tugas dengan jangka Waktu tertentu, namun terdapat juga Dinas Ketenagakerjaan Kota/Kabupaten yang tidak menerbitkan Surat Perintah Tugas, dan menyampaikan bahwa penanganan Posko THR Keagamaan Tahun 2023 cukup melekat pada Unit Kerja yang membidangi urusan hubungan industrial di Dinas Ketenagakerjaan. Pola yang beragam dalam penugasan SDM pada Posko THR dapat mengakibatkan kebingungan dan kurangnya koordinasi dalam penanganan. Kekurangan Surat Perintah Tugas dan perbedaan pendekatan dapat mempengaruhi kualitas pengawasan. Sehingga, berpotensi terjadinya maladministrasi dalam memaksimalkan tugas dan fungsi.

### **Pelayanan Konsultasi**

Semakin berkembangnya kesadaran masyarakat dalam mendapatkan hak pelayanan publik yang berkualitas, maka pemerintah dituntut meningkatkan kinerja yang baik dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat (Samsudin, 2021). Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota membuka layanan konsultasi untuk masyarakat mengenai THR. Namun, layanan konsultasi ini hanya terdapat di Dinas Ketenagakerjaan setempat dan tidak membuka posko diluar seperti ditempat keramaian. Hal ini berdampak pada keterbatasan masyarakat pada akses informasi yang akurat dan jelas mengenai THR. Lalu karena tidak ada posko atau upaya untuk mempromosikan layanan konsultasi secara luas, banyak masyarakat mungkin tidak menyadari bahwa layanan tersebut tersedia. Ini bisa berdampak pada hak-hak pekerja yang mungkin tidak terlayani atau tidak dimanfaatkan secara penuh. Padahal dengan membuka posko atau upaya lainnya di tempat-tempat ramai, pemerintah dapat memberikan peluang untuk lebih menyebarkan informasi kepada masyarakat secara lebih efektif. Ini bisa membantu mengedukasi masyarakat tentang hak-hak mereka terkait THR.

### **Penegakan Hukum THR Keagamaan Tahun 2023**

Terkait penegakan hukum THR Keagamaan di tahun 2023, banyak posko yang belum melakukan penindakan terhadap laporan yang diterima padahal H-7 sudah harus dilakukan

penindakan. Adapun temuan yang didapatkan yaitu perbedaan penanganan terhadap tindak lanjut pengaduan, seperti ada yang ditangani secara bersama dengan melibatkan Dinas Ketenagakerjaan Kota/Kabupaten, namun terdapat juga yang berjalan masing-masing antara Pengawasan Tenaga Kerja pada Dinas Ketenagakerjaan Provinsi dengan Dinas Ketenagakerjaan Kota/Kabupaten. Variabilitas dalam penanganan tindak lanjut pengaduan antara Wasnaker pada Disnaker Provinsi dengan Disnaker Kota/Kabupaten dapat menyebabkan tidak konsisten dan tidak merata dalam penanganan permasalahan THR.

### **Integrasi Data**

Perkembangan teknologi yang semakin pesat menuntut pemerintah untuk berinovasi dalam melakukan proses pelayanan publik. Konsep *E-Government* memberikan inovasi bagaimana pemerintah memanfaatkan teknologi informasi dalam melakukan pelayanan dan memberikan informasi kepada stakeholder internal dan eksternal (Rindharizkysetyawan et al., 2021). Posko pengaduan THR yang ada pada masing-masing Kabupaten/Kota tidak terhubung secara langsung dengan website pelaporan yang disediakan Kementerian Ketenagakerjaan. Menurut (Asmara et al., 2020), bahwa masih banyak *E-government* di Indonesia yang belum menerapkan Sistem Integrasi antar layanan yang mengakibatkan kurangnya efektifitas dan efisiensi layanan *E-Government*. Sehingga mengakibatkan perihal tindak lanjut penanganan dan penyelesaian pengaduan tidak terintegrasi dengan baik. Tidak adanya integrasi antara posko pengaduan THR di Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota dengan website pelaporan resmi Kemnaker dapat mengakibatkan informasi yang tidak terintegrasi dengan baik. Hal ini berpotensi menyebabkan kesulitan dalam memantau penanganan permasalahan THR dan mempengaruhi tindak lanjut yang tepat.

### **SIMPULAN**

Ombudsman merupakan sebuah lembaga independen yang salah satunya bertanggung jawab untuk memantau dan mengawasi kinerja pelayanan publik. Maraknya polemik pencairan THR dan kekhawatiran Pekerja/Buruh mengenai pencairan THR yang tidak sesuai menjadi perhatian Ombudsman untuk melakukan monitoring terhadap Layanan Posko THR. Berdasarkan hasil temuan dari pelaksanaan pengawasan posko THR oleh Ombudsman adalah masih belum efektifnya pelayanan publik dalam Posko THR seperti ketiadaan akses Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten/Kota terhadap website Kementerian Ketenagakerjaan, pola yang beragam dalam penugasan SDM pada Posko THR dapat mengakibatkan kebingungan dan kurangnya koordinasi dalam penanganan, keterbatasan masyarakat dalam akses informasi yang akurat dan jelas mengenai THR karena layanan Posko tidak dipromosikan secara luas, adanya perbedaan penanganan terhadap tindak lanjut pengaduan di Dinas Ketenagakerjaan dan belum terintegrasi data antara Pusat dan Daerah yang berpotensi menyebabkan kesulitan dalam memantau penanganan permasalahan THR dan mempengaruhi tindak lanjut yang tepat. Maka, perlu dibangun koordinasi yang lebih baik antara Pusat dan Daerah ataupun Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota agar tidak terjadi kesalahan persepsi dalam memahami konsep pelayanan Posko THR.

### **UCAPAN TERIMA KASIH**

Ucapan terimakasih ditujukan kepada Ombudsman RI dan Dosen Program Studi Administrasi Publik FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta serta rekan Mahasiswa yang telah membantu dan berkontribusi dalam penelitian ini.

### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **Peraturan Perundang – Undangan**

- Undang – Undang Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 27 ayat (2).
- Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia.
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.
- Surat Edaran (SE) Nomor M/2/HK.04.00/III/2023 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2023 Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

## Jurnal

- Adlini, M. N., Dinda, A. H., Yulinda, S., Chotimah, O., & Merliyana, S. J. (2022). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka. *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6(1), 974–980. <https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394>
- Asmara, R., Nur Hasim, J. A., & Utama, A. P. (2020). Integrasi E-Government Kabupaten Sidoarjo dengan Service Oriented Architecture (SOA). *INOVTEK Polbeng - Seri Informatika*, 5(1), 16. <https://doi.org/10.35314/isi.v5i1.1094>
- Hardiansyah. (2022). *Hukum Ketenagakerjaan Pasca-Omnibus Law Cipta Kerja (Dalam Teori dan Praktik)*. Deepublish.
- Kurniawan, R., Subekti, R., & Raharjo, P. S. (2022). Perlindungan Pada Pekerja Di Masa Pandemi Covid-19 (Suatu Perspektif Penerapan Pengaturan Tunjangan Hari Raya Keagamaan). *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, 10(2), 265–274.
- Malawat, S. H. F. (2020). Analisis Pengawasan Pelayanan Publik Oleh Ombudsman Republik Indonesia Di Kota Banjarmasin. *As Siyash*, 5(2), 73–79.
- Pradifta, A. E. (2022). Kebijakan Pengawasan untuk Efektivitas Penanganan Pengaduan Masyarakat ada Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(4), 6990–7006. <http://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/view/4351%0Ahttp://journal.upy.ac.id/index.php/pkn/article/download/4351/2704>
- Rindharizkysetyawan, A., Wibowo, A. A., Yudhistira, K., Sugianto, & Yuliatwi, N. I. (2021). EFEKTIVITAS INTEGRASI DATA KEIMIGRASIAN PADA SISTEM MANAJEMEN INFORMASI KEIMIGRASIAN DI KANTOR IMIGRASI DAN TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI. *Civitas Academica : Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1, 88–97.
- Samsudin, M. (2021). Analisis Kinerja Pelayanan Publik tentang Sumber Daya Manusia dan Responsivitas Pegawai di Kantor Kelurahan Kecandran Kecamatan Sidomukti Kota Salatiga. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 4(2), 1028–1034. <https://doi.org/10.34007/jehss.v4i2.794>
- Widiarini, A. D. (2023, April 16). Posko THR Kemnaker 2023 Layani Konsultasi dan Aduan Masyarakat. *Kompas.Com*. [https://nasional.kompas.com/read/2023/04/16/09240071/posko-thr-kemenaker-2023-layani-konsultasi-dan-aduan-masyarakat#:~:text=%22Posko THR bertujuan sebagai tempat,dalam keterangan tertulis yang diterima](https://nasional.kompas.com/read/2023/04/16/09240071/posko-thr-kemenaker-2023-layani-konsultasi-dan-aduan-masyarakat#:~:text=%22Posko%20THR%20bertujuan%20sebagai%20tempat,dalam%20keterangan%20tertulis%20yang%20diterima)
- Wirantini, N. N. W., & Sudiarta, I. K. (2021). Pengawasan Ombudsman Terkait Maladministrasi Pada Sistem Pelayanan Publik. *Kertha Wicara: Journal Ilmu ...*, 10(9).

## Website

- Anggela, N. L. (2023, April 02). *Pemerintah Buka Posko THR 2023, Pekerja Dapat Konsultasi dan Buat Pengaduan*. Retrieved from [ekonomi.bisnis.com: https://ekonomi.bisnis.com/read/20230402/12/1642988/pemerintah-buka-posko-thr-2023-pekerja-dapat-konsultasi-dan-buat-pengaduan](https://ekonomi.bisnis.com/read/20230402/12/1642988/pemerintah-buka-posko-thr-2023-pekerja-dapat-konsultasi-dan-buat-pengaduan)
- Hidayat Salam, S. A. (2023, April 14). *THR Lebaran Belum Cair, Ratusan Pekerja Mengadu Ke Kemenaker*. Retrieved from [kompas.id: https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/04/13/thr-lebaran-belum-cair-ratusan-pekerja-mengadu-ke-kemnaker](https://www.kompas.id/baca/nusantara/2023/04/13/thr-lebaran-belum-cair-ratusan-pekerja-mengadu-ke-kemnaker)
- Ombudsman. (2023, April 17). *Ombudsman RI Temukan Potensi Maladministrasi Perihal Efektivitas Posko THR*. Retrieved from [ombudsman.go.id: https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ri-temukan-potensi-maladministrasi-perihal-efektivitas-posko-thr](https://ombudsman.go.id/news/r/ombudsman-ri-temukan-potensi-maladministrasi-perihal-efektivitas-posko-thr)
- Widiarini, A. D. (2023, April 16). *Posko THR Kemenaker 2023 Layani Konsultasi dan Aduan Masyarakat*. Retrieved from [kompas.com: https://nasional.kompas.com/read/2023/04/16/09240071/posko-thr-kemenaker-2023-layani-konsultasi-dan-aduan](https://nasional.kompas.com/read/2023/04/16/09240071/posko-thr-kemenaker-2023-layani-konsultasi-dan-aduan)

